



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG

PEKERJA HARIAN DAN PEGAWAI KONTRAK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang tugas-tugas Pemerintah Kota Bukittinggi diperlukan Pekerja Harian dan Pegawai Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa Pekerja Harian dan Pegawai Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut, perlu adanya pengaturan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan huruf “b” di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pekerja Harian dan Tenaga Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
 18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
 19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
 20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota

22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pemberian Pesangon (Uang Lepas) Dan Tunjangan Kematian Bagi Pekerja Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 08);
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEKERJA HARIAN DAN PEGAWAI KONTRAK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah;
5. Pekerja Harian adalah pekerja yang diangkat berdasarkan keputusan Walikota dan disertai tugas oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi;
6. Pegawai Kontrak adalah pekerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja dengan pekerja itu sendiri dan disertai tugas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja serta diberi upah dari Daftar Pelaksanaan Kegiatan masing-masing;

7. Pesangon (Uang Lepas) adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Pekerja Harian aktif yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pekerja Harian;
8. Batas Usia adalah batas usia maksimal bagi seorang pekerja harian atau Pegawai Kontrak yang akan diperpanjang masa bertugasnya berpedoman pada bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan;
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pimpinan instansi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi;
10. Kepala Unit kerja adalah pimpinan unit kerja selain satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi Pekerja Harian atau Pegawai Kontrak yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, baik diangkat berdasarkan Keputusan Walikota maupun yang diangkat atas dasar perjanjian kontrak kerja antara tenaga kontrak dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Untuk menciptakan hubungan kerja yang baik yang mengatur hak dan kewajiban sehingga terwujud Pekerja Harian dan Pegawai Kontrak yang produktifitas dalam bekerja secara maksimal.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan aturan dasar dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagai Pegawai Kontrak selama jangka waktu tertentu dan Pekerja Harian yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Pekerja Harian

Pasal 4

Hak dan kewajiban Pekerja Harian.

1. Pekerja Harian memiliki hak sebagai berikut :
 - a) Menerima upah dengan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Bukittinggi tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai pekerja harian;
 - b) Upah atau gaji Pekerja Harian Bulan Desember dibayarkan pada akhir Bulan Desember tahun berjalan;
 - c) Diusulkan menjadi peserta Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
 - d) Menerima pesangon bagi yang diberhentikan dengan hormat sebagai pekerja harian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Disamping hak tersebut di atas, Pekerja Harian memiliki kewajiban antara lain :
 - a) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pekerjaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit kerja masing-masing;

- b) Untuk pembayaran iuran JAMSOSTEK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap bulan kepada peserta JAMSOSTEK dikenakan pemotongan gaji sebesar 2% (dua persen);
- c) Pengaturan disiplin kerja bagi Pekerja Harian tidak ada pengaturan khusus dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga ketentuan disiplin Pegawai yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga diberlakukan dan diterapkan kepada Pekerja Harian;
- d) Pekerja Harian yang tidak hadir namun menyampaikan alasan ketidakhadiran tersebut secara sah atau tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Daerah masing-masing, maka pembayaran gaji atau upahnya tetap sebagaimana yang biasa diterimanya tanpa adanya pengurangan disebabkan ketidakhadiran tersebut;
- e) Pekerja Harian yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gaji atau upahnya dikurangi sesuai dengan ketentuan diktum Pertama dari Petikan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan sebagai Pekerja Harian.

Bagian Kedua Pegawai Kontrak

Pasal 5

Hak dan kewajiban Pegawai Kontrak.

1. Pegawai Kontrak memiliki hak sebagai berikut :
 - a) Menerima upah dengan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pegawai Kontrak antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Pegawai Kontrak selama dalam jangka waktu perjanjian;
 - b) Upah atau gaji Pegawai Kontrak Bulan Desember dibayarkan pada akhir Bulan Desember tahun berjalan;
 - c) Diusulkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai peserta Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang anggarannya dialokasikan dalam daftar Pelaksanaan Pekerjaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d) Bagi Pegawai Kontrak yang berhenti atau diberhentikan, maka kepadanya tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun termasuk juga pembayaran pesangon sebagaimana yang diberlakukan bagi Pekerja Harian.
2. Di samping hak tersebut, Pegawai Kontrak memiliki kewajiban antara lain :
 - a) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pekerjaan sebagaimana diperintahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jujur dan tertib;
 - b) Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir kerja yang dikelola oleh Koordinator / Pengawas Pegawai Kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c) Pegawai Kontrak yang tidak hadir namun menyampaikan alasan ketidakhadiran tersebut secara sah atau tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, maka pembayaran gaji atau upahnya tetap sebagaimana yang biasa diterimanya tanpa adanya pengurangan disebabkan ketidakhadiran tersebut;
 - d) Pegawai Kontrak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gaji atau upahnya dikurangi sesuai Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Pegawai Kontrak tersebut.
 - e) Mentaati Peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 1) Menggunakan dan memelihara sarana atau peralatan kerja dengan sebaik-baiknya.
 - 2) Melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila mengetahui adanya kerusakan terhadap alat prasarana penunjang kelancaran kerja.

- 3) Memberikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab tenaga kontrak.
- 4) Tidak menuntut fasilitas / hak / kesejahteraan lain, selain yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 5) Tidak bekerja pada perusahaan / dinas / kantor lain dengan maksud apapun tanpa izin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian tenaga Kontrak.
- 6) Tidak menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

BAB IV TATA TERTIB KERJA ATAU DISIPLIN

Pasal 6

Untuk pengaturan tertib kerja atau disiplin bagi Pekerja Harian maupun Pegawai Kontrak, pengaturan disiplinnya disamakan dengan aturan disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengacu pada ketentuan BAB II tentang kewajiban dan larangan serta BAB III tentang hukuman disiplin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan Paragraf I Pekerja Harian

Pasal 7

- (1) Pekerja Harian yang diangkat adalah Pekerja Harian yang telah diangkat sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pekerja Harian yang bertugas sebagai pekerja lapangan dan pekerja khusus kebersihan, batas usia untuk dapat diangkat adalah usai 55 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun dengan pertimbangan :
 - a. Masih dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengusulkan, dibuktikan dengan usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit kerja dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kondisi fisik dan rohaninya masih layak untuk dipekerjakan.
- (3) Bagi Pekerja Harian yang bekerja sebagai pekerja kantor, batas usia dapat diangkat maksimal 55 tahun.

Paragraf 2
Pegawai Kontrak

Pasal 8

- (1) Pegawai Kontrak yang akan dipekerjakan / diangkat kembali adalah Pegawai Kontrak yang telah membuat perikatan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun sebelumnya.
- (2) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pegawai Kontrak antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi setelah :
 - a. Permohonan perpanjangan Pegawai Kontrak yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah mendapatkan persetujuan Walikota.
 - b. Anggaran untuk pembayaran upah telah dianggarkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua
Perpanjangan

Pasal 9

- (1) Untuk Pegawai Kontrak batas usia bertugasnya adalah maksimal 55 tahun;
- (2) Bagi Pegawai Kontrak yang pada saat pengusulan perpanjangan masa bertugas telah berusia 55 tahun dilihat dari bulan dan tahun kelahirannya, tidak akan diproses perpanjangan kontrak kerja antara yang bersangkutan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi tanpa adanya tuntutan untuk pembayaran kompensasi dalam bentuk apapun juga.

Pasal 10

Tata cara perpanjangan masa bertugas bagi Pekerja Harian dan Pegawai Kontrak sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja yang menyatakan bahwa Pekerja Harian atau Pegawai Kontrak tersebut tenaganya masih dibutuhkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja membuat draft perpanjangan kontrak kerja di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dalam rangkap 5 (lima);
- c. Menyampaikan kelengkapan administrasi pengusulan perpanjangan masa bertugas Pekerja Harian atau Pegawai Kontrak, paling lambat akhir minggu pertama Bulan Desember Tahun berjalan dengan melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Dokter pada Rumah sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - 2) Khusus bagi Pekerja Harian melampirkan photo copy surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai pekerja harian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi;
 - 3) Bagi pegawai kontrak melampirkan photo copy surat perjanjian kontrak kerja terakhir sebagai Pegawai Kontrak yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja masing-masing;
 - 4) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- d. Keseluruhan berkas administrasi perpanjangan masa bertugas Pekerja Harian atau Pegawai Kontrak dimasukkan kedalam map dalam rangka 2 (dua) dan disampaikan kepada :
 - 1) Walikota Bukittinggi melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan untuk perpanjangan masa bertugas bagi Pekerja Harian atau Pegawai Kontrak;

- 2) Bagian Hukum & HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi untuk meneliti legal formil dari draft perpanjangan kontrak kerja yang akan diperpanjang.
- e. Pekerja Harian yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota, untuk perpanjangan masa tugasnya dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui persetujuan Walikota;
 - f. Pegawai Kontrak yang melakukan perikatan dengan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat bertugas apabila perpanjangan kontrak kerjanya dibuat dalam bentuk Perjanjian Pegawai Kontrak antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi setelah Mendapatkan persetujuan Walikota.

Pasal 11

Kepala Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah dilarang mengangkat Tenaga Honorer atau sejenisnya kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah Pegawai Kontrak yang sudah ada saat ini dengan cara merekrut tambahan Pegawai Kontrak yang baru, terkecuali untuk penggantian Pegawai Kontrak yang sudah ada disebabkan alasan rasional.

Bagian Ketiga Pemberhentian Paragraf I Pekerja Harian

Pasal 13

Pekerja Harian dapat diberhentikan karena :

- a. Mengundurkan diri;
- b. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Melanggar aturan disiplin.

Paragraf 2 Pegawai Kontrak

Pasal 14

Pegawai Kontrak dapat diberhentikan karena :

- a. Melanggar isi perjanjian (Wan Prestasi) kontrak kerja;
- b. Tidak memenuhi syarat sebagai Pegawai Kontrak;
- c. Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Melanggar aturan disiplin;
- e. Mengundurkan diri.

**BAB VI
KESEJAHTERAAN**

Pasal 15

Berkaitan dengan kesejahteraan Pekerja Harian atau Pegawai Kontrak akan diatur kemudian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

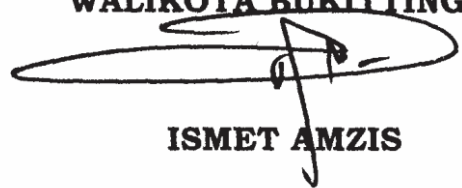
**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 3 Mei 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 3 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 11